



<http://ppdb.jatengprov.go.id>



# SELENGKAPNYA TENTANG PENYELENGGARAAN PPDB SMAN & SMKN DI JAWA TENGAH

TAHUN AJARAN 2023/2024



# PERBEDAAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI TAHUN AJARAN 2022/2023 DENGAN RENCANA PPDB TAHUN AJARAN 2023/2024



## TAHUN AJARAN 2022/2023

Zonasi Khusus sebesar **10%** dari kuota jalur Zonasi

Afirmasi bagi anak nakes dan tenaga pendukungnya sebesar **3%** pada jalur afirmasi

Jalur perpindahan tugas orang tua wali berdasarkan domisili



## TAHUN AJARAN 2023/2024

**Ditingkatkan menjadi 12 %**. Pertimbangan untuk distribusi zonasi bagi kecamatan yang belum berdiri SMAN/SMKN.

**Dialihkan untuk penanganan ATS dengan kuota sebesar 3%** dengan pertimbangan :

- untuk penanggulangan kemiskinan
- pandemi secara berangsur melandai, dan PPKM telah dicabut.

Jalur perpindahan tugas orang didasarkan pada tempat tugas orang tua dengan **pertimbangan karena persyaratan perpindahan tugas sekurangnya antar kabupaten/ kota**).

# LULUSAN SMP/SEDERAJAT DAN RENCANA DAYA TAMPUNG SMA NEGERI & SMK NEGERI



LULUSAN SMP/SEDERAJAT  
TA. 2021/2022  
**(522.295 SISWA)**

PERKIRAAN LULUSAN  
SMP/SEDERAJAT TA. 2022/2023  
**(534.242 SISWA)**

## DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN 2022/2023

NO	SATPEND	JMLH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	361	3.229	116.102
2.	SMK NEGERI	234	2.830	101.679
	<b>JUMLAH</b>	<b>595</b>	<b>6.059</b>	<b>217.781</b>

## TARGET DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN TA. 2023/2024

NO	SATPEND	JMLH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	361	3.399	122.222
2.	SMK NEGERI	234	2.880	103.479
	<b>JUMLAH</b>	<b>595</b>	<b>6.279</b>	<b>225.701</b>

DAYA TAMPUNG  
**2022/2023**

**± 41,69%**

PERKIRAAN DAYA  
TAMPUNG **2023/2024**

**± 42,25%**






# DASAR PENYELENGGARAAN PPDB TAHUN 2023

## Permendikbud No 1 Tahun 2021

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan



## Pergub Jateng No 13 Tahun 2023

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa



Keputusan Kepala Dinas Dikbud Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 420/07038

Juknis Penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 20223/2024



# PENGERTIAN/PERISTILAHAN

Yang dimaksud dengan pengertian/peristilahan di dalam petunjuk teknis ini adalah jenis-jenis istilah yang dipergunakan sebagai penjelasan guna memberikan **keseragaman penafsiran**, sebagai berikut :

**Orang tua** adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan.

**Wali Calon Peserta Didik** adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan Calon Peserta Didik yang bersangkutan yang dibuktikan pencantuman dalam Kartu Keluarga Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan.



# PENGERTIAN/PERISTILAHAN

**Yatim dan/atau piatu** adalah Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

**Anak panti** adalah anak yang dirawat oleh Panti yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

**Anak Tidak Sekolah** yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/ sederajat belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah), atau transisi dari jenjang SMP ke jenjang SMA/SMK/ sederajat.







## PRINSIP DASAR

ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara:



1. **integritas**, artinya PPDB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya.
2. **obyektif**, artinya PPDB harus diselenggarakan secara obyektif;
3. **transparan**, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. **akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
5. **tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);





# PEMBIAYAAN

Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024, Calon Peserta Didik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah **tidak dipungut biaya pendaftaran;**

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada :

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.






# PPDB SMA NEGERI





# JALUR & KUOTA PPDB SMA







# PPDB SMA

## Jalur Zonasi

**Zonasi** adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik (CPD) berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**TITIK ORDINAT SEKOLAH**  
**“PINTU GERBANG/GAPURA**  
**UTAMA SEKOLAH”**

Titik ordinat CPD berdasarkan **alamat domisili Kartu Keluarga** yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

### Kuota Zonasi

Minimal  
**55%**

dari daya tampung



termasuk di dalamnya adalah kuota **zonasi khusus paling banyak 12% (dua belas persen)** dari daya tampung.

- Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren **sesuai data EMIS**
- Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).



# PPDB SMA

## Jalur Afirmasi

diperuntukkan bagi CPD yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu**, **anak yatim dan/atau piatu CPD** yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu CPD yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar **COVID-19**, **anak panti**, dan **ATS**.

### Kuota Afirmasi

Minimal  
**20%**



Ketentuan tersebut dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah CPD yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% dari daya tampung.



dari daya tampung

CPD yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili **di dalam dan di luar wilayah zonasi** Sekolah yang bersangkutan.

- **Keluarga Ekonomi Tidak Mampu** (DTKS dari Dinsos)
- **Yatim dan/atau Piatu** (Ortu Meninggal Karena Covid) Data DP3AP2KB Prov. Jateng
- **Anak Panti** : Data Dinas Sosial Prov. Jateng
- **Anak Tidak Sekolah** : (**prioritas SIKS-DJ DTKS**), **selainnya** : dibuktikan dengan Keterangan Lurah/Kades disyahkan Camat, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum T.A. 2022/2023


# PPDB SMA

## Afirmasi Yatim dan/atau Piatu (Karena Ortu Meninggal Karena COVID-19)

### Kuota Afirmasi

Minimal  
**20%**

dari daya tampung



Apabila jumlah CPD **yatim dan/atau piatu yaitu CPD yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu CPD yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19** melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan urutan prioritas:

- jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga CPD yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan
- usia CPD yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.




# PPDB SMA

## Afirmasi (Anak Panti)

### Kuota Afirmasi

Minimal  
**20%**

dari daya tampung



Apabila jumlah CPD anak panti melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

- jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat tempat kedudukan panti CPD yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan
- usia CPD yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.



# PPDB SMA


## Jalur Afirmasi (ATS)

### Kuota Afirmasi


Minimal  
**20%**



dari daya tampung



**Anak Tidak Sekolah maks 3%**



Apabila jumlah CPD ATS melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

- jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga CPD yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik;
- usia CPD yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
- lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.



# BAGAIMANA JIKA TOTAL AFIRMASI KURANG DARI 20%



Dalam hal jumlah CPD pada jalur afirmasi **tidak mencapai 20%**, maka **siswa kuota dialihkan ke jalur zonasi.**



# PPDB SMA

## Jalur Perpindahan Ortu

yakni jalur yang disediakan bagi CPD yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang **dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.**

Perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.

### Kuota Afirmasi

Maksimal  
**5%**

dari daya tampung



Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan **untuk anak guru** yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru, dan anak guru sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima.



CPD yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan **Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat calon peserta didik mendaftar.**



Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat kantor penugasan orang tua Calon Peserta Didik ke Sekolah pilihan.



Dalam hal jumlah CPD pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% maka **sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.**



# PPDB SMA

## Jalur Prestasi

adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi CPD. CPD yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.



Kuota Prestasi

maks  
**20%**

dari daya tampung

**Catatan :**  
Nilai Rapor dikalikan dengan konversi nilai akreditasi Satpend

**Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 s.d. 5 SMP/ sederajat pada Mapel:**

**Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/ Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Inggris**, ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota



# KOP SEKOLAH


## SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : ... /.../.../2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,  
 Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
 NIP : ...  
 Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah ....  
 NPSN : ...  
 Akreditasi Sekolah/Madrasah : ...

CONTOH Kurikulum 2013

Menerangkan Nilai Rapor :  
 Nama : Aziacka Noura Zuleyka  
 NISN : 0106111099



# Form nilai rapor SMP Saserajat



Semester V hanya nilai Komp. Pengetahuan karena menyesuaikan dengan Permendibudristek No. 21 Tahun 2022

No	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER														Rata-Rata Dari Jumlah Rata-Rata Nilai Semester I-V
		ASPEK KOMPETENSI														
		Semester I			Semester II			Semester III			Semester IV			Semester V		
	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	Rata-Rata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	8,60	8,66	<b>8,63</b>	9,00	8,90	<b>8,95</b>	8,65	8,50	<b>8,58</b>	8,60	9,00	<b>8,80</b>	8,95	<b>8,95</b>	<b>8,78</b>
2	PPKn / Pendidikan Pancasila	9,61	9,10	<b>9,36</b>	8,99	9,45	<b>9,22</b>	9,90	8,90	<b>9,40</b>	8,00	9,00	<b>8,50</b>	9,00	<b>9,00</b>	<b>9,10</b>
3	Bahasa Indonesia	8,91	7,86	<b>8,39</b>	8,90	9,60	<b>9,25</b>	8,70	8,76	<b>8,73</b>	9,00	8,00	<b>8,50</b>	9,30	<b>9,30</b>	<b>8,83</b>
4	Matematika	8,48	9,74	<b>9,11</b>	7,50	8,93	<b>8,22</b>	8,00	7,90	<b>7,95</b>	8,00	7,89	<b>7,95</b>	8,78	<b>8,78</b>	<b>8,40</b>
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8,92	8,99	<b>8,96</b>	9,77	7,89	<b>8,83</b>	9,00	8,70	<b>8,85</b>	8,99	8,77	<b>8,88</b>	9,40	<b>9,40</b>	<b>8,98</b>
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9,00	8,12	<b>8,56</b>	7,90	8,88	<b>8,39</b>	7,00	9,70	<b>8,35</b>	8,97	8,60	<b>8,79</b>	8,99	<b>8,99</b>	<b>8,62</b>
7	Bahasa Inggris	7,98	8,97	<b>8,48</b>	8,93	9,00	<b>8,97</b>	8,20	8,52	<b>8,36</b>	7,85	8,00	<b>7,93</b>	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,35</b>
<b>JUMLAH</b>		61,50	61,44	<b>61,47</b>	60,99	62,65	<b>61,82</b>	59,45	60,98	<b>60,22</b>	59,41	59,26	<b>59,34</b>	62,42	<b>62,42</b>	<b>61,05</b>

Keterangan :  
 A = Kompetensi Pengetahuan  
 B = Kompetensi Keterampilan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, .... Juni 2023  
 Kepala Sekolah/Madrasah,



# PPDB SMA

## Jalur Prestasi

CPD dengan prestasi **Juara I, II, dan III Internasional dan Juara I Nasional** dari kejuaran yang diselenggarakan secara berjenjang sebagaimana yang telah ditetapkan **diberikan prioritas langsung diterima**.

Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh CPD dengan ketentuan :



Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.



Bukti prestasi harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi CPD yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).



Bukti prestasi bagi CPD yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/ atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.




Apabila CPD pada jalur prestasi tidak mencapai 20% → maka **siswa kuota dialihkan ke jalur zonasi**.

# PPDB SMK NEGERI





# KUOTA PPDB SMK





# PPDB SMK

## Seleksi Prestasi



Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi prestasi **adalah nilai rapor dan bobot nilai prestasi** bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.

.....

Nilai rapor didasarkan atas **Nilai Rapor Semester I s.d V** SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran **Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Inggris.**



Apabila hasil Rapor Semester I s.d V dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai **dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10** (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.

# PPDB SMK

## Seleksi Prestasi



Nilai rapor merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013/ kurikulum merdeka, sedangkan untuk Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 adalah nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan.



CPD dengan prestasi Juara I, II, dan III Internasional dan Juara I Nasional **dari kejuaran yang diselenggarakan secara berjenjang** diberikan prioritas langsung diterima.



# PPDB SMK

## Seleksi Prestasi



**Bobot nilai prestasi** ditentukan berdasarkan bobot **nilai prestasi tertinggi** yang dimiliki oleh CPD dengan ketentuan :

Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB, dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.



Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).



Bukti prestasi bagi CPD yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/ atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.



Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai pada seleksi prestasi adalah nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuruan berjenjang dan tidak berjenjang.







# PPDB SMK


## Seleksi Afirmasi

### Kuota Afirmasi

Min  
**15%**

dari daya tampung

Siswa  
Miskin;  
paling  
sedikit  
8%



Yatim/Piatu COVID  
; paling  
banyak  
2%

Anak Panti;  
paling  
banyak  
2%

ATS 3%



- **Keluarga Ekonomi Tidak Mampu** (DTKS dari Dinsos)
- **Yatim dan/atau Piatu** (Ortu Meninggal Karena Covid) Data DP3AP2KB Prov. Jateng
- **Anak Panti** : Data Dinas Sosial Prov. Jateng
- **Anak Tidak Sekolah** : (**prioritas SIKS-DJ DTKS**), **selainnya** : dibuktikan dengan Keterangan Lurah/Kades disahkan Camat, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum T.A. 2022/2023



# PPDB SMK


## Seleksi Afirmasi Yatim dan/atau Piatu (Ortu meninggal karena COVID-19)

### Kuota Afirmasi

Min  
**15%**

dari daya tampung

Siswa Miskin;  
paling sedikit 8%



Apabila jumlah **CPD yatim dan/atau piatu karena ortu meninggal karena COVID** melebihi 2% dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi Jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan **urutan prioritas** :

- jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga CPD yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.
- usia CPD yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.



# PPDB SMK


## Afirmasi Anak Panti

### Kuota Afirmasi

Min  
**15%**

dari daya tampung

Siswa  
Miskin;  
paling  
sedikit 8%



Yatim/Piatu COVID  
; paling  
banyak 2%

Anak Panti;  
paling  
banyak 2%

ATS 3%

Apabila jumlah **CPD Afirmasi anak panti** melebihi 2% dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan **urutan prioritas** :

- jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga CPD yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.
- usia CPD yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.





# PPDB SMK


## Seleksi Afirmasi ATS

### Kuota Afirmasi

Min  
**15%**

dari daya tampung

**Siswa Miskin; paling sedikit 8%**



**Yatim/Piatu COVID ; paling banyak 2%**

**Anak Panti; paling banyak 2%**

**ATS 3%**

Apabila jumlah **CPD Afirmasi ATS** melebihi 3% dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan **urutan prioritas** :

- jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga CPD yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.
- usia CPD yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.

# SELEKSI PPDB SMK

## Domisili Terdekat

**KUOTA**  
Domisili Terdekat

•••  
Maks

**10%**



- Jarak domisili terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan Satuan Pendidikan.
- Titik ordinat CPD berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau **telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran** PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu CPD, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang lebih tua CPD



# JENIS-JENIS KEJUARAAN

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

## Tingkat Nasional

- a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
- c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- d. Gala Siswa Nasional (GSI).
- e. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
- f. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
- g. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
- h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- i. iLomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
- j. Pramuka Garuda Berprestasi.
- k. MTQ Pelajar.
- l. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional
- m. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS)
- n. Kuis Ki Hadjar.
- o. Lomba Keterampilan Siswa Nasional
- p. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).

## Tingkat Internasional

- a. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- b. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- c. International Physics Olympiad (IPhO)
- d. International Chemistry Olympiad (IChO)
- e. International Biology Olympiad (IBO)
- f. International Geography Olympiad (IGeO)
- g. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- h. International Olympiad in Informatics (IOI)
- i. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- j. Asean School Games
- k. MTQ Internasional.



# PEMBOBOTAN NILAI KEJUARAAN

## BERJENJANG

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

## BERJENJANTIDAK BERJENJANG

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25



# PEMINATAN



Penetapan peminatan pada Satuan Pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.



PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 tidak memberikan pilihan peminatan pada saat pelaksanaan seleksi.



Penetapan peminatan akan ditentukan oleh satuan pendidikan setelah dilakukan asesmen pembelajaran melalui tahapan yang akan diatur kemudian.

# PERUBAHAN PILIHAN

**1**

Selama masa pendaftaran, CPD SMK Negeri **dapat mengubah pilihan** ke SMA Negeri, dan CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.

**2**

Pindah pilihan bagi CPD dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.

**3**

Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Keterangan Sehat sesuai yang dipersyaratkan (contoh form disediakan).



# DAYA TAMPUNG



Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas, siswa kelas khusus olahraga dan inklusi yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai, serta rombongan belajar yang disiapkan untuk Kelas Virtual maupun Kelas Jauh.





Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.



Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:

- SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
- SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.



Daya tampung untuk masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



# TATA CARA PENETAPAN ZONASI

Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri dengan dikoordinasikan oleh MKKS SMA Kabupaten/Kota melakukan pemetaan wilayah zonasi dalam wilayah kecamatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Hasil pemetaan wilayah zonasi yang telah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat

Hasil pemetaan wilayah zonasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri yang bersangkutan bersama Camat dalam wilayah zonasinya.



Penetapan dan publikasi wilayah zonasi dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran dibuka

Berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah melakukan kajian dan selanjutnya mengusulkan penetapan wilayah zonasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan usulan dan kajian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan kajian lebih lanjut dan menetapkan wilayah zonasi pada masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri.

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah mengusulkan wilayah zonasi khusus, yaitu wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA Negeri dan/atau SMK Negeri, dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan kajian lebih lanjut dan menetapkan wilayah zonasi khusus pada masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri.





# PENGUMUMAN



Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui situs resmi PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id> atau media sosial serta situs resmi Satuan Pendidikan masing-masing.





# Jadwal



**1**  
15 Mei 2023  
**Penetapan Zonasi**



**2**  
12 Juni 2023  
**Pengumuman PPDB**



**7**  
30 Juni 2023  
**Pengumuman Hasil PPDB**

Selambat-lambatnya pukul 23. 55 WIB



**6**  
28 - 29 Juni 2023  
**Masa tenang**

**8**  
3 - 6 Juli 2023  
**Daftar Ulang**

Di Satpend masing-masing

**9**  
17 Juli 2023  
**Awal T.A Baru 2023/2024**

## Pengajuan Akun CPD Baru dan Verifikasi Berkas

**3**  
15 - 23 Juni 2023

- Pengajuan akun secara dari pukul 00.00 s.d 23.00 WIB setiap harinya sesuai jadwal.
- Verifikasi berkas (setelah pengajuan akun) mulai 15 Juni - 23 Juni 2023 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin - Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.
- Dibuka mulai tanggal 15 Juni 2023 pukul 00.00 WIB hingga tanggal 23 Juni 2023 pukul 15.30 WIB.
- Verifikasi berkas dilaksanakan pada jam kerja di Satpend SMA Negeri/SMK Negeri.

- dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 - 23.00 WIB
- Khusus tanggal 27 Juni 2023, ditutup pada pukul 15.30 WIB.

## Aktivasi Akun CPD

**4**  
15 - 27 Juni 2023



**5**  
23 - 27 Juni 2023  
**Pendaftaran & Perubahan Sekolah Pilihan**

- Secara daring mulai tanggal 23 Juni 2023 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.
- Khusus tanggal 27 Juni 2023, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.

# VERIFIKASI BERKAS


- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2023/2024, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.





# VERIFIKASI BERKAS

- g. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik dari keluarga kurang mampu).
- h. Calon Peserta Didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19).
- i. Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan/dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan).



# VERIFIKASI BERKAS

- p. Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut :

NO	PROGRAM KEAHLIAN	OBYEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8	Bisnis dan Manajemen	sehat pendengaran
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi



# PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:

## JALUR ZONASI

- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2023/2024, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).



# PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:

## JALUR AFIRMASI

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.



# PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:

## JALUR AFIRMASI

- g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- h. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- i. Calon Peserta Didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- j. Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan/dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- k. Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.

# PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:

## PERPINDAHAN ORANG TUA

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2023/2024, dan belum menikah.
- e. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- f. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
- g. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih.
- h. Surat Keterangan alamat kantor/ tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.
- i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).



# PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:

## JALUR PRESTASI

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- d. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- g. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.



# PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sebagaimana berikut



## SELEKSI PRESTASI

Buku Rapor SMP/ sederajat. **1**

Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat.

Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah.



Kartu Keluarga yang masih berlaku. **6**

Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut :

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBJEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	sehat pendengaran
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8.	Bisnis dan Manajemen	
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	
		tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi

# PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sebagaimana berikut



## SELEKSI JARAK TERDEKAT


Buku Rapor SMP/ sederajat.

Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.

Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah.

Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.



6 Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.

7 Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

8 Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut :

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBJEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8.	Bisnis dan Manajemen	sehat pendengaran
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi



# PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sebagaimana berikut



## SELEKSI AFIRMASI


Buku Rapor SMP/ sederajat.

Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.

Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah.

Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.



Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Calon Peserta Didik yatim dan/ atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/ atau ibu akibat ayah dan/ atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.


Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan/ dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

# PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sebagaimana berikut

## SELEKSI AFIRMASI

Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.



Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBJEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8.	Bisnis dan Manajemen	sehat pendengaran
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi

# TATA CARA PENDAFTARAN




Calon Peserta Didik baru menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.

Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.



Calon Peserta Didik baru mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password.

Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.



Calon Peserta Didik baru mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi




# TATA CARA PENDAFTARAN



Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Peserta Didik akan memperoleh Token untuk melakukan pendaftaran, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.



Calon Peserta Didik melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran



Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran.



Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

# PILIHAN PENDAFTARAN SMA NEGERI

CPD memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan:

- CPD SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi/afirmasi.
- CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.

Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.







# PILIHAN PENDAFTARAN **SMK NEGERI**



- Calon Peserta Didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;
- Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.



# INKLUSI

PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/inklusi pada Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri diatur sebagai berikut:


- Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau luring yang diatur secara mandiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
- Syarat Pendaftaran, menyerahkan:
  - a. Surat Keterangan Lulus
  - b. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog atau tim yang dibentuk secara khusus oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan mampu belajar di kelas reguler;
  - c. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya.
- Tata Cara Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal, dan Calon Peserta Didik yang telah diterima pada seleksi Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler.



# INKLUSI PPDB



## Jadwal



Pengumuman penerimaan peserta didik baru Inklusi dilakukan di sekolah masing-masing dan/atau dilakukan secara daring di website <https://ppdb.jatengprov.go.id>.



# Kelas Khusus Olahraga (KKO)



1. Kelas Khusus Olahraga (KKO) hanya diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMA.
2. Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Sekolah menetapkan cabang olahraga yang menjadi unggulan dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang diselenggarakan.
4. Jumlah rombongan belajar di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO).





# Kelas Khusus Olahraga (KKO)

## Syarat Pendaftaran



Salinan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus;



Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);



Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;



Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.



# Kelas Khusus Olahraga (KKO)

## Pelaksanaan Seleksi



- Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran PPDB reguler;
- Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;
- Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada petunjuk teknis ini;
- Penerimaan Calon Peserta Didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada nilai rapor semester I s.d V (25%) + Tes Bakat Olahraga (50%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (25%);
- Calon Peserta Didik yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler;
- Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB reguler;



# KKO PPDB

## Jadwal



**1 Juni 2023**  
**Pengumuman**

**5 – 6 Juni 2023**  
**Pendaftaran**

**8, 9 & 14  
Juni 2023**  
**Seleksi**

**14 Juni 2023**  
**Pengumuman**

**15 – 16 Juni 2023**  
**Daftar ulang**  
Bertempat di sekolah  
masing-masing

**17 Juli 2023**  
**Awal Tahun Ajaran  
Baru 2023/2024**



# Kelas Khusus Olahraga (KKO)

apabila jumlah pendaftar pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar, maka Kelas Khusus Olahraga (KKO) pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan.



Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui **website <https://ppdb.jatengprov.go.id>**



# SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG **SELEKSI PPDB SMA** JALUR ZONASI



Seleksi Jalur Zonasi Khusus diikuti oleh Calon Peserta Didik dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zonasi khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia yang lebih tua calon peserta didik.

Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.



Seleksi dilakukan dengan urutan :

- jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- usia yang paling tinggi CPD



Calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah :jalur zonasi,

- jalur afirmasi, dan
- jalur prestasi.

# SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG **SELEKSI PPDB SMA**

## Jalur Afirmasi diprioritaskan

- jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik

## jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan

- anak guru sesuai ketentuan;
- jarak tempat tugas/kantor orang tua terdekat ke sekolah pilihan;
- usia yang paling tinggi CPD

## Jalur Prestasi diprioritaskan

- Hasil penjumlahan nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran);
- usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.





# SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

## SELEKSI PPDB SMK



### Seleksi Jarak Terdekat

- jarak terdekat domisili berdasarkan Kartu Keluarga;
- nilai akhir;
- usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

### Seleksi Afirmasi

- sesuai ketentuan penetapan kuota bagi siswa miskin, anak yatim dan/atau piatu, anak panti, dan ATS;
- nilai akhir;
- usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik

### Seleksi Prestasi

- nilai akhir;
- usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.



## SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

# Konversi Akreditasi

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA Negeri dan seleksi SMK Negeri mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

- Akreditasi A : 1,0
- Akreditasi B : 0,9
- Akreditasi C : 0,8
- Tidak Terakreditasi : 0,7

# NILAI AKHIR (NA)

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

## NILAI AKHIR SMA NEGERI

- Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada PPDB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:
  - a. Jumlah Rata-Rata Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
  - b. Akreditasi Satuan Pendidikan SMP/sederajat;
  - c. Bobot Nilai Kejuaraan (NK);
- Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$\mathbf{NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK}$$



# NILAI AKHIR (NA)

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

## NILAI AKHIR SMK NEGERI

- Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada PPDB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:
  - a. Jumlah Rata-Rata Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
  - b. Akreditasi Satuan Pendidikan SMP/sederajat;
  - c. Bobot Nilai Kejuaraan (NK).
- Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$$



# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI



## Penetapan Hasil Seleksi

Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.

dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.



# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN **HASIL SELEKSI**

## Pengumuman Hasil Seleksi



Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.



Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan, berisi tentang: nomor pendaftar, nama Calon Peserta Didik, asal Satuan Pendidikan, Keterangan Jalur/Seleksi, Nilai Akhir dan Peringkat Hasil Seleksi pada Satuan Pendidikan.





# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

## Pengecualian

- Mempertimbangan kondisi wilayah (letak geografis), PPDB pada SMA Negeri Kampung Laut, dan SMK Negeri Karimunjawa tidak diberlakukan PPDB daring, dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan PPDB secara luring dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB.
- Penyelenggaraan PPDB dimaksud angka 1 dikoordinasikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat dengan membentuk kepanitiaan yang melibatkan unsur pemangku kewilayahan terkait.
- Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Kelas Jauh dan Kelas Virtual diatur dengan ketentuan tersendiri.



## Daftar ulang

Peserta didik yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan PPDB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

## Ketentuan khusus

- Panitia PPDB pada semua tingkatan wajib menandatangani Pakta Integritas.
- Calon Peserta Didik dilarang memberikan data pribadi terkait dengan pendaftaran dalam proses PPDB kepada pihak lain (misalnya : email, password, token), dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain menjadi tanggungjawab calon peserta didik yang bersangkutan.



# PENETAPAN DAN PENGUMUMAN **HASIL SELEKSI**

## Sanksi



### Bagi Peserta Didik yang diterima

Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.

Sanksi sebagaimana tersebut angka 1.1, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagi Penyelenggara PPDB

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan





## PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.



# PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

## PENGADUAN

- 01 Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
- 02 Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.
- 03 Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 04 Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui antara lain :  
Telepon/SMS/WhatsApp/Email/Faksimile.
- 05 Tindakan lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- 06 Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



**Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :**

- a. E-mail : [ppdb@jatengprov.go.id](mailto:ppdb@jatengprov.go.id)
- b. Telepon : 024-86041265
- c. WhatsApp : 0823 2961 5325

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui :

1. Papan informasi pada Satuan Pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas; dan
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan/atau media cetak.



# CATATAN KHUSUS

Tidak diperlukan legalisir piagam penghargaan tapi **kewajiban menyertakan surat keterangan** (prestasi berjenjang atau tidak berjenjang).

Tidak ada surat keterangan domisili

Tidak ada surat keterangan ponpes (memakai data EMIS)

Verifikator wajib **Validasi Data Ordinat Zonasi**

Tidak **memberlakukan PIP/KIP**





# JUNI 2023

MIN SEN SEL RAB KAM JUM SAB

28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

1 Juni : Hari Lahir Pancasila  
29 Juni : Hari Raya Idul Adha

# Terima Kasih

## JULI 2023

Besar 1956 - Suro 1957  
Dzulhijah 1444 - Muharram 1445

MINGGU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU

25	26	27	28	29	30	1 12 Pon
2 13 Wage	3 14 Kliwon	4 15 Legi	5 16 Pahing	6 17 Pon	7 18 Wage	8 19 Kliwon
9 20 Legi	10 21 Pahing	11 22 Pon	12 23 Wage	13 24 Kliwon	14 25 Legi	15 26 Pahing
16 27 Pon	17 28 Wage	18 29 Kliwon	19 1 Legi	20 2 Pahing	21 3 Pon	22 4 Wage
23 5 Kliwon 30 12 Pahing	24 6 Legi 31 13 Pon	25 7 Pahing	26 8 Pon	27 9 Wage	28 10 Kliwon	29 11 Legi

19 Juli : Tahun Baru Islam 1445 H



SUPLEMEN

# PERHITUNGAN

## SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Semester I – V SMP/ Sederajat



# MATA PELAJARAN



- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) / Pendidikan Pancasila
- Bahasa Indonesia
- Matematika
- Ilmu Pengetahuan Alam
- Ilmu Pengetahuan Sosial
- Bahasa Inggris

*Mata Pelajaran tersebut diatas, berdasarkan Peraturan BSAKP Kemendikbudristek Nomor 008/H/EP 2023 Tanggal 10 Februari 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 004/H/Ep/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023*

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR K-2006



## KOP SEKOLAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : ... /.../.../2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ----nama Kepala Sekolah/Madrasah---

Jabatan : ----Kepala Sekolah/Madrasah ... ----

NPSN : ----Sesuai Dapodik/EMIS ----

Akreditasi : ----Status Akreditasi Sekolah/Madrasah---

Nama : ----nama siswa yang bersangkutan----

N I S N : ----Nomor Induk Siswa Nasional Ybs-----

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.

NIP : ...

Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah ....

NPSN : ...

Akreditasi Sekolah/Madrasah : ...

Menerangkan Nilai Rapor :

Nama : Aziacka Noura Zuleyka

NISN : 0106111099

CONTOH Kurikulum 2006



**Kolom pada angka 2** diisi Mata Pelajaran terdiri dari Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris.

No	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER															Rata-Rata Dari Jumlah Rata-Rata Nilai Semester I-V
		ASPEK KOMPETENSI															
		Semester I			Semester II			Semester III			Semester IV			Semester V			
		A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	Rata-Rata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	8,60		8,60	9,00	-	9,00	8,65	-	8,65	8,60	-	8,60	8,95	8,95	8,76	
2	PPKn / Pendidikan Pancasila	9,61	-	9,61	8,99	-	8,99	9,90	-	9,90	8,00	-	8,00	9,00	9,00	9,10	
3	Bahasa Indonesia	8,91	-	8,91	8,90	-	8,90	8,70	-	8,70	9,00	-	9,00	9,30	9,30	8,96	
4	Matematika	8,48	-	8,48	7,50	-	7,50	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,78	8,78	8,15	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8,92	-	8,92	9,77	-	9,77	9,00	-	9,00	8,99	-	8,99	9,40	9,40	9,22	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9,00	-	9,00	7,90	-	7,90	7,00	-	7,00	8,97	-	8,97	8,99	8,99	8,37	
7	Bahasa Inggris	7,98	-	7,98	8,93	-	8,93	8,20	-	8,20	7,85	-	7,85	8,00	8,00	8,19	
	<b>IUMLAH</b>	61,50	-	61,50	60,99	-	60,99	59,45	-	59,45	59,41	-	59,41	62,42	62,42	60,75	

Keterangan :  
**A = Kompetensi Pengetahuan**  
 Kolom 5, 8, 11, 14, 16 (Rata-Rata) Merupakan Kolom Nilai A (Kompetensi Pengetahuan)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, .... Juni 2023  
 Kepala Sekolah/Madrasah,

Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
 NIP. ....

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR K-2006



## KOP SEKOLAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : ... / ... / ... / 2023

CONTOH Kurikulum 2006

**Kolom A pada angka 3, 6, 9, 12, 15** diisi dengan Nilai Kompetensi Pengetahuan.

**Kolom B pada angka 4, 7, 10, 13** diisi dengan Nilai 0 (nol) karena pada Kurikulum 2006 Tidak ada Nilai Kompetensi Keterampilan.

**Kolom Rata-Rata pada angka 5, 8, 11, 14** diisi dengan/sama dengan Nilai Kolom A.

**Kolom pada angka 17** diisi dengan Rata-rata dari Nilai Semester I-V (jumlah kolom 5, 8, 11, 14 dan 16).

**Pada lajur JUMLAH (bawah)** diisi dengan penjumlahan lajur 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 pada masing-masing kolom.

Yang bertanda tangan dibawah ini,  
Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
NIP : ...  
Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah ....  
NPSN : ...  
Akreditasi Sekolah/Madrasah : ...

Menerangkan Nilai Rapor :  
Nama : Aziadzka Noura Zuleyka  
NISN : 0106111099

No	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER															Rata-Rata Dari Jumlah Rata-Rata Nilai Semester I-V
		ASPEK KOMPETENSI															
		Semester I			Semester II			Semester III			Semester IV			Semester V			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	8,60	-	8,60	9,00	-	9,00	8,65	-	8,65	8,60	-	8,60	8,95	8,95		
2	PPKn / Pendidikan Pancasila	9,61	-	9,61	8,99	-	8,99	9,90	-	9,90	8,00	-	8,00	9,00	9,00		
3	Bahasa Indonesia	8,91	-	8,91	8,90	-	8,90	8,70	-	8,70	9,00	-	9,00	9,30	9,30		
4	Matematika	8,48	-	8,48	7,50	-	7,50	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,78	8,78		
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8,92	-	8,92	9,77	-	9,77	9,00	-	9,00	8,99	-	8,99	9,40	9,40		
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9,00	-	9,00	7,90	-	7,90	7,00	-	7,00	8,97	-	8,97	8,99	8,99		
7	Bahasa Inggris	7,98	-	7,98	8,93	-	8,93	8,20	-	8,20	7,85	-	7,85	8,00	8,00		
<b>JUMLAH</b>		61,50	-	61,50	60,99	-	60,99	59,45	-	59,45	59,41	-	59,41	62,42	62,42		

Keterangan :  
**A = Kompetensi Pengetahuan**  
Kolom 5, 8, 11, 14, 16 (Rata-Rata) Merupakan Kolom Nilai A (kompetensi Pengetahuan)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, .... Juni 2023  
Kepala Sekolah/Madrasah,

Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.



# PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR K-2006



## KOP SEKOLAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : ... / ... / ... / 2023

Pengisian penilaian menggunakan interval angka 0 s.d. 10, apabila di dalam rapor terdapat angka penilaian 0 s.d. 100, maka pengisian dalam tabel ini dikonversi menjadi 0 s.d. 10 dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Tanggal penerbitan : diisi dengan tanggal kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.

Keterangan Nilai Rapor ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi cap/stemple sekolah.

Form contoh pengisian terlampir.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
NIP : ...  
Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah ....  
NPSN : ...  
Akreditasi Sekolah/Madrasah : ...

CONTOH Kurikulum 2006

Menerangkan Nilai Rapor :

Nama : Aziazka Noura Zuleyka  
NISN : 0106111099

No	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER														Rata-Rata Dari Jumlah Rata-Rata Nilai Semester I-V
		ASPEK KOMPETENSI														
		Semester I			Semester II			Semester III			Semester IV			Semester V		
	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	Rata-Rata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	8,60		8,60	9,00	-	9,00	8,65	-	8,65	8,60	-	8,60	8,95	8,95	8,76
2	PPKn / Pendidikan Pancasila	9,61	-	9,61	8,99	-	8,99	9,90	-	9,90	8,00	-	8,00	9,00	9,00	9,10
3	Bahasa Indonesia	8,91	-	8,91	8,90	-	8,90	8,70	-	8,70	9,00	-	9,00	9,30	9,30	8,96
4	Matematika	8,48	-	8,48	7,50	-	7,50	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,78	8,78	8,15
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8,92	-	8,92	9,77	-	9,77	9,00	-	9,00	8,99	-	8,99	9,40	9,40	9,22
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9,00	-	9,00	7,90	-	7,90	7,00	-	7,00	8,97	-	8,97	8,99	8,99	8,37
7	Bahasa Inggris	7,98	-	7,98	8,93	-	8,93	8,20	-	8,20	7,85	-	7,85	8,00	8,00	8,19
<b>JUMLAH</b>		61,50	-	61,50	60,99	-	60,99	59,45	-	59,45	59,41	-	59,41	62,42	62,42	60,75

Keterangan :

**A = Kompetensi Pengetahuan**

Kolom 5, 8, 11, 14, 16 (Rata-Rata) Merupakan Kolom Nilai A (Kompetensi Pengetahuan)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, .... Juni 2023  
Kepala Sekolah/Madrasah,

Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR K-2013



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ----nama Kepala Sekolah/Madrasah---

Jabatan : ----Kepala Sekolah/Madrasah ... -----

NPSN : ----Sesuai Dapodik/EMIS -----

Akreditasi : ----Status Akreditasi Sekolah/Madrasah---

Nama : ----nama siswa yang bersangkutan-----

N I S N : ----Nomor Induk Siswa Nasional Ybs-----

**KOP SEKOLAH**

**SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR**

Nomor : ... /.../.../2023

CONTOH Kurikulum 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.

NIP : ...

Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah ....

NPSN : ...

Akreditasi Sekolah/Madrasah : ...

Menerangkan Nilai Rapor :

Nama : Aziazka Noura Zuleyka

NISN : 0106111099



**kolom pada angka 2 diisi** Mata Pelajaran terdiri dari Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) / Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris.

No	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER															Rata-Rata Dari Jumlah Rata-Rata Nilai Semester I-V
		ASPEK KOMPETENSI															
		Semester I			Semester II			Semester III			Semester IV			Semester V			
	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	Rata-Rata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	8,60	8,66	<b>8,63</b>	9,00	8,90	<b>8,95</b>	8,65	8,50	<b>8,58</b>	8,60	9,00	<b>8,80</b>	8,95	<b>8,95</b>	<b>8,78</b>	
2	PPKn / Pendidikan Pancasila	9,61	9,10	<b>9,36</b>	8,99	9,45	<b>9,22</b>	9,90	8,90	<b>9,40</b>	8,00	9,00	<b>8,50</b>	9,00	<b>9,00</b>	<b>9,10</b>	
3	Bahasa Indonesia	8,91	7,86	<b>8,39</b>	8,90	9,60	<b>9,25</b>	8,70	8,76	<b>8,73</b>	9,00	8,00	<b>8,50</b>	9,30	<b>9,30</b>	<b>8,83</b>	
4	Matematika	8,48	9,74	<b>9,11</b>	7,50	8,93	<b>8,22</b>	8,00	7,90	<b>7,95</b>	8,00	7,89	<b>7,95</b>	8,78	<b>8,78</b>	<b>8,40</b>	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8,92	8,99	<b>8,96</b>	9,77	7,89	<b>8,83</b>	9,00	8,70	<b>8,85</b>	8,99	8,77	<b>8,88</b>	9,40	<b>9,40</b>	<b>8,98</b>	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9,00	8,12	<b>8,56</b>	7,90	8,88	<b>8,39</b>	7,00	9,70	<b>8,35</b>	8,97	8,60	<b>8,79</b>	8,99	<b>8,99</b>	<b>8,62</b>	
7	Bahasa Inggris	7,98	8,97	<b>8,48</b>	8,93	9,00	<b>8,97</b>	8,20	8,52	<b>8,36</b>	7,85	8,00	<b>7,93</b>	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,35</b>	
	<b>JUMLAH</b>	61,50	61,44	<b>61,47</b>	60,99	62,65	<b>61,82</b>	59,45	60,98	<b>60,22</b>	59,41	59,26	<b>59,34</b>	62,42	<b>62,42</b>	<b>61,05</b>	

Keterangan :

A = Kompetensi Pengetahuan

B = Kompetensi Keterampilan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, .... Juni 2023  
Kepala Sekolah/Madrasah,

Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
NIP. ....

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR K-2013



**Kolom A pada angka 3, 6, 9, 12, 15 diisi dengan Nilai Kompetensi Pengetahuan**

**Kolom B pada angka 4, 7, 10, 13 diisi dengan Nilai Kompetensi Keterampilan.** Pada Semester V tidak disediakan kolom B (angka 16/Kompetensi Keterampilan) karena sesuai Permendikbud ristek No 21 tahun 2022 pasal 13 menyatakan mencabut Permendikbud 43 tahun 2019 dan Panduan Pembelajaran dan Asesmen K13 tahun 2022.

**Kolom Rata-Rata pada angka 5, 8, 11, 14 diisi dengan Rata-Rata Kolom A dan Kolom B [(A+B)/2]. Khusus Kolom Rata-Rata pada angka 16 tidak dirata-rata karena hanya nilai Kompetensi Pengetahuan saja**

## KOP SEKOLAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : ... /.../.../2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,  
 Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
 NIP : ...  
 Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah ....  
 NPSN : ...  
 Akreditasi Sekolah/Madrasah : ...

Menerangkan Nilai Rapor :  
 Nama : Aziaska Noura Zuleyka  
 NISN : 0106111099

CONTOH Kurikulum 2013

No	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER															Rata-Rata Dari Jumlah Rata-Rata Nilai Semester I-V
		Semester I			Semester II			Semester III			Semester IV			Semester V			
		A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	Rata-Rata		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	8,60	8,66	8,63	9,00	8,90	8,95	8,65	8,50	8,58	8,60	9,00	8,80	8,95	8,95	8,78	
2	PPKn / Pendidikan Pancasila	9,61	9,10	9,36	8,99	9,45	9,22	9,90	8,90	9,40	8,00	9,00	8,50	9,00	9,00	9,10	
3	Bahasa Indonesia	8,91	7,86	8,39	8,90	9,60	9,25	8,70	8,76	8,73	9,00	8,00	8,50	9,30	9,30	8,83	
4	Matematika	8,48	9,74	9,11	7,50	8,93	8,22	8,00	7,90	7,95	8,00	7,89	7,95	8,78	8,78	8,40	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8,92	8,99	8,96	9,77	7,89	8,83	9,00	8,70	8,85	8,99	8,77	8,88	9,40	9,40	8,98	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9,00	8,12	8,56	7,90	8,88	8,39	7,00	9,70	8,35	8,97	8,60	8,79	8,99	8,99	8,62	
7	Bahasa Inggris	7,98	8,97	8,48	8,93	9,00	8,97	8,20	8,52	8,36	7,85	8,00	7,93	8,00	8,00	8,35	
<b>JUMLAH</b>		61,50	61,44	61,47	60,99	62,65	61,82	59,45	60,98	60,22	59,41	59,26	59,34	62,42	62,42	61,05	

Keterangan :  
 A = Kompetensi Pengetahuan  
 B = Kompetensi Keterampilan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, .... Juni 2023  
 Kepala Sekolah/Madrasah,

Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
 NIP. ....





# PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR K-2013

## KOP SEKOLAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : ... /.../2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
NIP : ...  
Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah ....  
NPSN : ...  
Akreditasi Sekolah/Madrasah : ...

CONTOH Kurikulum 2013

Menerangkan Nilai Rapor :

Nama : Aziazka Noura Zuleyka  
NISN : 0106111099

**Pada lajur JUMLAH (bawah) diisi dengan penjumlahan lajur 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 pada masing-masing kolom.**

**Kolom pada angka 17 diisi dengan Rata-rata dari Jumlah Rata-Rata Nilai Semester I-V (jumlah kolom 5, 8, 11, 14 dan 16).**

No	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER ASPEK KOMPETENSI															Rata-Rata Dari Jumlah Rata-Rata Nilai Semester I-V
		Semester I			Semester II			Semester III			Semester IV			Semester V			
		A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	Rata-Rata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	8,60	8,66	<b>8,63</b>	9,00	8,90	<b>8,95</b>	8,65	8,50	<b>8,58</b>	8,60	9,00	<b>8,80</b>	8,95	<b>8,95</b>	<b>8,78</b>	
2	PPKn / Pendidikan Pancasila	9,61	9,10	<b>9,36</b>	8,99	9,45	<b>9,22</b>	9,90	8,90	<b>9,40</b>	8,00	9,00	<b>8,50</b>	9,00	<b>9,00</b>	<b>9,10</b>	
3	Bahasa Indonesia	8,91	7,86	<b>8,39</b>	8,90	9,60	<b>9,25</b>	8,70	8,76	<b>8,73</b>	9,00	8,00	<b>8,50</b>	9,30	<b>9,30</b>	<b>8,83</b>	
4	Matematika	8,48	9,74	<b>9,11</b>	7,50	8,93	<b>8,22</b>	8,00	7,90	<b>7,95</b>	8,00	7,89	<b>7,95</b>	8,78	<b>8,78</b>	<b>8,40</b>	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8,92	8,99	<b>8,96</b>	9,77	7,89	<b>8,83</b>	9,00	8,70	<b>8,85</b>	8,99	8,77	<b>8,88</b>	9,40	<b>9,40</b>	<b>8,98</b>	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9,00	8,12	<b>8,56</b>	7,90	8,88	<b>8,39</b>	7,00	9,70	<b>8,35</b>	8,97	8,60	<b>8,79</b>	8,99	<b>8,99</b>	<b>8,62</b>	
7	Bahasa Inggris	7,98	8,97	<b>8,48</b>	8,93	9,00	<b>8,97</b>	8,20	8,52	<b>8,36</b>	7,85	8,00	<b>7,93</b>	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,35</b>	
	<b>JUMLAH</b>	61,50	61,44	<b>61,47</b>	60,99	62,65	<b>61,82</b>	59,45	60,98	<b>60,22</b>	59,41	59,26	<b>59,34</b>	62,42	<b>62,42</b>	<b>61,05</b>	

Keterangan :  
A = Kompetensi Pengetahuan  
B = Kompetensi Keterampilan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, .... Juni 2023  
Kepala Sekolah/Madrasah,

Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
NIP. ....

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR K-2013



Pengisian penilaian menggunakan interval angka 0 s.d. 10, apabila di dalam rapor terdapat angka penilaian 0 s.d. 100, maka pengisian dalam tabel ini dikonversi menjadi 0 s.d. 10 dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Tanggal penerbitan : diisi dengan tanggal kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.

Keterangan Nilai Rapor ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dibubuhicap/stemple sekolah.

Form contoh pengisian terlampir.

## KOP SEKOLAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : ... /.../.../2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
NIP : ...  
Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah ....  
NPSN : ...  
Akreditasi Sekolah/Madrasah : ...

CONTOH Kurikulum 2013

Menerangkan Nilai Rapor :

Nama : Aziazka Noura Zuleyka  
NISN : 0106111099

No	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER														Rata-Rata Dari Jumlah Rata-Rata Nilai Semester I-V	
		ASPEK KOMPETENSI															
		Semester I			Semester II			Semester III			Semester IV			Semester V			
	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	B	Rata-Rata	A	Rata-Rata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	8,60	8,66	<b>8,63</b>	9,00	8,90	<b>8,95</b>	8,65	8,50	<b>8,58</b>	8,60	9,00	<b>8,80</b>	8,95	<b>8,95</b>	<b>8,78</b>	
2	PPKn / Pendidikan Pancasila	9,61	9,10	<b>9,36</b>	8,99	9,45	<b>9,22</b>	9,90	8,90	<b>9,40</b>	8,00	9,00	<b>8,50</b>	9,00	<b>9,00</b>	<b>9,10</b>	
3	Bahasa Indonesia	8,91	7,86	<b>8,39</b>	8,90	9,60	<b>9,25</b>	8,70	8,76	<b>8,73</b>	9,00	8,00	<b>8,50</b>	9,30	<b>9,30</b>	<b>8,83</b>	
4	Matematika	8,48	9,74	<b>9,11</b>	7,50	8,93	<b>8,22</b>	8,00	7,90	<b>7,95</b>	8,00	7,89	<b>7,95</b>	8,78	<b>8,78</b>	<b>8,40</b>	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8,92	8,99	<b>8,96</b>	9,77	7,89	<b>8,83</b>	9,00	8,70	<b>8,85</b>	8,99	8,77	<b>8,88</b>	9,40	<b>9,40</b>	<b>8,98</b>	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9,00	8,12	<b>8,56</b>	7,90	8,88	<b>8,39</b>	7,00	9,70	<b>8,35</b>	8,97	8,60	<b>8,79</b>	8,99	<b>8,99</b>	<b>8,62</b>	
7	Bahasa Inggris	7,98	8,97	<b>8,48</b>	8,93	9,00	<b>8,97</b>	8,20	8,52	<b>8,36</b>	7,85	8,00	<b>7,93</b>	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,35</b>	
<b>JUMLAH</b>		61,50	61,44	<b>61,47</b>	60,99	62,65	<b>61,82</b>	59,45	60,98	<b>60,22</b>	59,41	59,26	<b>59,34</b>	62,42	<b>62,42</b>	<b>61,05</b>	

Keterangan :

**A = Kompetensi Pengetahuan**  
**B = Kompetensi Keterampilan**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, .... Juni 2023  
Kepala Sekolah/Madrasah,

Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
NIP. ....

# PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
 Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,  
 Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
 Surat Elektronik : [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 N I P : .....  
 Jabatan : Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat  
 Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024, menyatakan sebagai berikut :

1. bahwa kami berkewajiban memberikan layanan PPDB secara berintegritas, transparan dan adil kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024.
2. bahwa kami akan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan PPDB sebagaimana yang telah ditetapkan dalam :
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13);
  - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/07038 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2023/2024;
3. bahwa apabila kami terbukti melanggar Pakta Integritas yang telah kami tanda tangani ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Mei 2023

Yang Membuat,

.....  
 NIP.....






# Berita Acara Verifikasi & Validasi Calon Peserta Didik

FORM VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI DAN SMK NEGERI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2023/2024

NO	RINCIAN BERKAS	KETERSEDIAAN		KEABASAHAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	SAH	TIDAK	
1	Buku Rapor SMP/ sederajat					
2	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan					
3	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat dengan SMP					
4	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2023/2024, dan belum menikah					
5	Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah					
6	Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama					

NO	RINCIAN BERKAS	KETERSEDIAAN		KEABASAHAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	SAH	TIDAK	
7	Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik dari keluarga kurang mampu)					
8	Calon Peserta Didik yatim dan/ atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/ atau ibu akibat ayah dan/ atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/ atau ibu akibat ayah dan/ atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19)					
9	Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan/ dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan)					



# Berita Acara Verifikasi & Validasi Calon Peserta Didik



NO	RINCIAN BERKAS	KETERSEDIAAN		KEABASAHAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	SAH	TIDAK	
10	Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023 (bagi Calon Peserta Didik ATS)					
11	Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua)					
12	Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua)					
13	Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua)					

NO	RINCIAN BERKAS	KETERSEDIAAN		KEABASAHAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	SAH	TIDAK	
14	Surat Keterangan alamat kantor/ tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua)					
15	Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB. Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan dengan contoh form Surat Keterangan terlampir (khusus bagi Calon Peserta Didik yang memiliki)					
16	Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri					

PETUGAS VERIFIKASI